



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puguh Jarot Ari Wibowo Bin Sukardi;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Jerakah 04 / 04 Ds. Tompegunung, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Puguh Jarot Ari Wibowo Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUGUH JAROT ARI WIBOWO bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu" melanggar PRIMAIR Pasal 355 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUGUH JAROT ARI WIBOWO bin SUKARDI dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol bensin dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) buah gayung warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa PUGUH JAROT ARI WIBOWO Bin SUKARDI pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Dukuh Jerakah Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan tindak pidana ***Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu***

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi NUR ANITA Binti PURYONO dan saksi SUMARTI Binti MASHADI, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Dukuh Jerakah Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, awalnya Terdakwa dari Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor scopy menuju rumah saksi NUR ANITA dengan niat untuk melukai saksi NUR ANITA, sesampai nya di Desa Jaken Kabupaten Pati Terdakwa melihat ada sabit di jalan kemudian Terdakwa mengambil sabit tersebut yang akan digunakan untuk melukai saksi NUR ANITA kemudian sesampainya di Desa Cengkalsewu Kabupaten Pati Terdakwa membeli sebotol bensin dengan tujuan dipergunakan untuk membakar saksi NUR ANITA, setelah sampai di rumah saksi NUR ANITA kemudian Terdakwa menuangkan bensin ke gayung selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur saksi NUR ANITA setelah itu Terdakwa menyiram saksi NUR ANITA dengan bensin yang ada di gayung dan bersiap menyalakan korek api namun sebelum Terdakwa menyalakan korek api saksi SUMARTI masuk ke kamar dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh kemudian Terdakwa yang marah langsung mengambil sabit yang di bawanya dan membacokkan sabit tersebut ke arah saksi NUR ANITA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi NUR ANITA kemudian Terdakwa juga membacok saksi SUMARTI menggunakan sabit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri dan kepala sebelah kiri, kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NUR ANITA mengalami luka di bagian kepala, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/763.4/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni dokter pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah memeriksa pasien bernama NUR ANITA Bin PURYONO, Umur 31 Tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat Dukuh Jerakah Rt 04 Rw 04 Desa Tompegunung Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala dengan ukuran 10 cm akibat kekerasan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas sehari – hari dan saksi SUMARTI mengalami luka di bagian Tangan sebelah kiri dan kepala sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



445/763.5/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni dokter pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah memeriksa pasien bernama SUMARTI Bin MASHADI, Umur 53 Tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat Dukuh Jerakah Rt 04 Rw 04 Desa Tompegunung Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka robek pada telinga sebelah kiri dan luka robek pada tangan kiri akibat kekerasan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas sehari – hari.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP.**

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa PUGUH JAROT ARI WIBOWO Bin SUKARDI pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Dukuh Jerakah Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan tindak pidana ***penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat*** terhadap saksi NUR ANITA Binti PURYONO dan saksi SUMARTI Binti MASHADI, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Dukuh Jerakah Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, awalnya Terdakwa dari Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor scopy menuju rumah saksi NUR ANITA dengan niat untuk melukai saksi NUR ANITA, sesampai nya di Desa Jaken Kabupaten Pati Terdakwa melihat ada sabit di jalan kemudian Terdakwa mengambil sabit tersebut yang akan digunakan untuk melukai saksi NUR ANITA kemudian sesampainya di Desa Cengkalsewu Kabupaten Pati Terdakwa membeli sebotol bensin dengan tujuan dipergunakan untuk membakar saksi NUR ANITA, setelah sampai di rumah saksi NUR ANITA kemudian Terdakwa menuangkan bensin ke gayung selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur saksi NUR ANITA setelah itu Terdakwa menyiram saksi NUR ANITA dengan bensin yang ada di gayung dan bersiap menyalakan korek api namun sebelum Terdakwa menyalakan korek api saksi SUMARTI masuk ke kamar dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh



kemudian Terdakwa yang marah langsung mengambil sabit yang di bawanya dan membacokkan sabit tersebut ke arah saksi NUR ANITA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi NUR ANITA kemudian Terdakwa juga membacok saksi SUMARTI menggunakan sabit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri dan kepala sebelah kiri, kemudian Terdakwa melarikan diri;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NUR ANITA mengalami luka di bagian kepala, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/763.4/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni dokter pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah memeriksa pasien bernama NUR ANITA Bin PURYONO, Umur 31 Tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat Dukuh Jerakah Rt 04 Rw 04 Desa Tompegunung Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala dengan ukuran 10 cm akibat kekerasan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas sehari – hari dan saksi SUMARTI mengalami luka di bagian Tangan sebelah kiri dan kepala sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/763.5/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni dokter pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah memeriksa pasien bernama SUMARTI Bin MASHADI, Umur 53 Tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat Dukuh Jerakah Rt 04 Rw 04 Desa Tompegunung Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka robek pada telinga sebelah kiri dan luka robek pada tangan kiri akibat kekerasan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas sehari – hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa PUGUH JAROT ARI WIBOWO Bin SUKARDI pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Dukuh Jerakah Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap saksi NUR ANITA Binti PURYONO dan saksi SUMARTI Binti MASHADI, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Dukuh Jerakah Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, awalnya Terdakwa ke rumah saksi SUMARTI dengan membawa 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah botol berisi bensin kemudian Terdakwa menuangkan bensin ke gayung selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur saksi NUR ANITA setelah itu Terdakwa menyiram saksi NUR ANITA dengan bensin yang ada di gayung dan bersiap menyalakan korek api namun sebelum Terdakwa menyalakan korek api saksi SUMARTI masuk ke kamar dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh kemudian Terdakwa yang marah langsung mengambil sabit yang di bawanya dan membacokkan sabit tersebut ke arah saksi NUR ANITA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi NUR ANITA kemudian Terdakwa juga membacok saksi SUMARTI menggunakan sabit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri dan kepala sebelah kiri, kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NUR ANITA mengalami luka di bagian kepala, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/763.4/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni dokter pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah memeriksa pasien bernama NUR ANITA Bin PURYONO, Umur 31 Tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat Dukuh Jerakah Rt 04 Rw 04 Desa Tompegunung Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala dengan ukuran 10 cm akibat kekerasan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas sehari – hari dan saksi SUMARTI mengalami luka di bagian Tangan sebelah kiri dan kepala sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/763.5/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni dokter pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah memeriksa pasien bernama SUMARTI Bin MASHADI, Umur 53 Tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat Dukuh Jerakah Rt 04 Rw 04 Desa Tompegunung Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka robek pada telinga sebelah kiri

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pti



dan luka robek pada tangan kiri akibat kekerasan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas sehari – hari.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.**

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa PUGUH JAROT ARI WIBOWO Bin SUKARDI pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Dukuh Jerakah Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan tindak pidana ***penganiayaan*** terhadap saksi NUR ANITA Binti PURYONO dan saksi SUMARTI Binti MASHADI, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Dukuh Jerakah Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, awalnya Terdakwa ke rumah saksi SUMARTI dengan membawa 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah botol berisi bensin kemudian Terdakwa menuangkan bensin ke gayung selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur saksi NUR ANITA setelah itu Terdakwa menyiram saksi NUR ANITA dengan bensin yang ada di gayung dan bersiap menyalakan korek api namun sebelum Terdakwa menyalakan korek api saksi SUMARTI masuk ke kamar dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh kemudian Terdakwa yang marah langsung mengambil sabit yang di bawanya dan membacokkan sabit tersebut ke arah saksi NUR ANITA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi NUR ANITA kemudian Terdakwa juga membacok saksi SUMARTI menggunakan sabit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri dan kepala sebelah kiri, kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NUR ANITA mengalami luka di bagian kepala, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/763.4/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni dokter pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah memeriksa pasien bernama NUR ANITA Bin PURYONO, Umur 31 Tahun, jenis kelamin perempuan,



beralamat Dukuh Jerakah Rt 04 Rw 04 Desa Tompegunung Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala dengan ukuran 10 cm akibat kekerasan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas sehari – hari dan saksi SUMARTI mengalami luka di bagian Tangan sebelah kiri dan kepala sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/763.5/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni dokter pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah memeriksa pasien bernama SUMARTI Bin MASHADI, Umur 53 Tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat Dukuh Jerakah Rt 04 Rw 04 Desa Tompegunung Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka robek pada telinga sebelah kiri dan luka robek pada tangan kiri akibat kekerasan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas sehari – hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR ANITA binti PURYONO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Puguh terjadi pada hari jumat tanggal 23 september 2022 sekitar pukul 04.00 wib, di dalam kamar rumah saksi dukuh jerakah Desa Tompegunung, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
 - Bahwa yang melakukan penganiaayaan kepada saksi adalah Terdakwa PUGUH JAROT ARI WIBOWO;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi SUMARTI yaitu pada saat saksi dalam keadaan masih tidur tiba – tiba Terdakwa PUGUH datang dengan membawa bensin selanjutnya bensin tersebut disiramkan kepada saksi mengenai kepala saksi selanjutnya Terdakwa mau mengidupkan korek api namun di dorong oleh saksi SUMARTI, setelah itu Terdakwa mengambil sabit (celurit) yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian membacok



mengenai kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa membacok kepala saksi SUMARTI dan pada saat itu saksi SUMARTI menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi SUMARTI terkena bacokan dari Terdakwa dan juga mengenai kepala saksi SUMARTI;

- Bahwa permasalahan penganiayaan ini dikarenakan saksi menggugat cerai Terdakwa dan saksi menggugat cerai dikarenakan Terdakwa menikah siri dengan wanita lain hingga mempunyai anak;

- Bahwa saksi mengalami luka bacok di kepala dan ibu saksi yakni ibu SUMARTI mengalami luka bacok juga di kepala bagian belakang dan tangan sebelah kiri;

- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan Terdakwa tidak mengatakan apapun;

- Bahwa saksi sudah bercerai dengan Terdakwa sejak bulan agustus tahun 2022;

- Bahwa sampai dengan sekarang akibat pembacokan kepala saksi masih terasa nyeri;

- Bahwa setelah dibacok oleh Terdakwa kepala saksi mengeluarkan darah banyak;

- Bahwa biaya pengobatan Ibu SUMARTI ditambah pengeluaran lain – lain menghabiskan biaya kurang lebih Rp40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa ibu SUMARTI sampai sekarang belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena tangan kirinya belum dapat digerakkan seperti biasanya;

- Bahwa setelah saksi di bacok oleh Terdakwa, saksi mengalami trauma dan ketakutan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diancam oleh Terdakwa lewat telepon dengan mengatakan kalau Terdakwa tidak bisa menyanding hidup saksi maka saksi harus mati dan melalui via WA kalau saksi belum mati maka Terdakwa tidak akan menyerahkan diri ke polisi;

- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke rumah saksi karena IBU SUMARTI sudah bangun dan biasanya membuka pintu belakang dan Terdakwa masuk rumah melalui pintu belakang;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- 2. SUMARTI binti MASHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penganiayaan yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib, di dalam kamar rumah saksi masuk Dukuh Jerakah Desa Tompegunung, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi dan anak saksi yaitu Terdakwa PUGUH;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan anak saksi sdr. NUR ANITA yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2023, sekira pukul 04.00 WIB, pada saat saksi terbangun dari tidur selanjutnya menuju pintu belakang rumah saksi pada saat saksi membuka pintu saksi melihat Terdakwa PUGUH sedang duduk sedang menuang bensin ke dalam gayung;
 - Bahwa selanjutnya masuk ke kamar dengan posisi tangan kanan memegang gayung yang berisi bensin sedangkan tangan kirinya memegang korek api dalam waktu yang bersamaan saksi membuntuti dari belakang sampai kamar setelah sampai di ruang kamar saksi melihat Terdakwa PUGUH menyiram bensin ke kepala anak saksi saksi NUR ANITA setelah berhasil menyiram selanjutnya Terdakwa PUGUH menghidupkan korek api dengan maksud mau membakar anak saksi namun sebelum korek api tersebut berhasil di hidupkan kemudian saksi mendorongnya akhirnya Terdakwa PUGUH JAROT ARI WIBOWO jatuh ke springbad (tempat tidur sebelah kanan) karena tempat tidur yang kiri di buat tidur sdr. NUR ANITA), karena tidak berhasil membakar anak saksi selanjutnya Terdakwa PUGUH mengambil sabit dari punggungnya yang diselipkan di punggungnya;
 - Bahwa selanjutnya dengan sebilah sabit anak saksi ke kepala saksi NUR ANITA sebanyak satu kali dan ke saksi sebanyak satu kali, karena pada saat itu saksi menangkisnya dengan tangan kiri maka urat tangan kiri saksi putus satu selanjutnya Terdakwa PUGUH pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian luka yang dialami anak saksi yaitu luka bacok di kepala dan saksi tangan saksi urat nadinya putus satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab penganiayaan karena anak saksi yakni saksi NUR ANITA telah menggugat cerai kepada mantan suami Terdakwa PUGUH dan alasan anak saksi menggugat cerai karena suaminya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan anak saksi telah diam-diam menikah dengan wanita lain hingga mempunyai anak satu;
- Bahwa awalnya anak saksi menikah dengan Terdakwa PUGUH kurang lebih sudah 13 (tiga) belas tahun namun dalam perjalanan waktu mantan suaminya Terdakwa PUGUH tanpa ijin istrinya telah menikah sirri dengan wanita sampai mempunyai anak satu, karena anak saksi merasa sakit hati selanjutnya anak saksi sdr. NUR ANITA kembali pulang ke rumah saksi alamat Desa Tompegunung, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten;
- Bahwa selanjutnya anak saksi menggugat cerai lewat Pengadilan Agama Pati akhirnya atas putusan pengadilan anak saksi secara resmi cerai dengan Terdakwa PUGUH, beberapa hari kemudian setelah ada putusan cerai dari Pengadilan Agama Pati kemudian. Terdakwa PUGUH main ke rumah saksi dan oleh anak saksi sdr. NUR ANITA menjelaskan dan menunjukan surat cerai kepada Terdakwa PUGUH, bahwa pernikahan mereka berdua telah putus namun saat itu Terdakwa PUGUH tidak terima dan ingin kembali lagi namun anak saksi tetap tidak mau;
- Bahwa satu minggu kemudian kedua anaknya di bawa ke Bojonegoro. Setelah posisi anaknya berada di Bojonegoro kurang lebih dua minggu Terdakwa PUGUH, datang lagi kerumah saksi dengan membawa bensin di siramkan ke kepala anak saksi dan membawa alat menyerupai sabit yang di bacokan ke kepala anak saksi dan ke kepala saksi karena saksi tangkis kemudian mengenai tangan saksi hingga urat nadinya yang satu putus kemudian saksi bersama dengan anak saksi berobat ke RSUD Kayen dan saksi di rujuk ke Rumah Sakit KSH Pati;
- Bahwa atas peristiwa tersebut sdr. NUR ANITA mengalami luka bacok di kepala panjang 9 cm, dan saksi mengalami luka bacok juga di kepala bagian belakang serta tangan saksi urat nadinya putus satu;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi berobat di RSU Kayen namun di rusuk di rumah sakit KSH Pati dan rawat inap selama 3 hari, sedangkan untuk anak saya menjalani rawat jalan di rumah sakit Kayen;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- 3. RIYONO alias TUWO bin SUDI UTOMO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, sekira pukul 04. 00 wib, di kamar rumah milik NUR ANITA binti PURYONO turut Dk. Jerakah Rt. 04 Rw. 04 Ds. Tompegunung Kec. Sukolilo Kab. Pati
 - Bahwa yang telah menjadi korban adalah Sdr. NUR ANITA binti PURYONO, Pati, tanggal 28 Juli 1991, Ibu Rumah Tangga, Dk. Jerakah Rt. 04 Rw. 04 Ds. Tompegunung Kec. Sukolilo dan Sdr. SUMARTI binti MAS HADI, pati 02 Juni 1969, islam, petani, Dk. Jerakah Rt. 04 Rw. 04 Ds. Tompegunung Kec. Sukolilo serta saya jelaskan bahwa korban merupakan kakak ipar dan mertua saya sehingga ada hubungan keluarga dengan korban
 - Bahwa dapat saya jelaskan yang telah melakukan kekerasan atau penganiayaan bernama Terdakwa PUGUH,
 - Bahwa cara atau peran Terdakwa PUGUH dari kekerasan korban bahwa awalnya pelaku datang memakai helm dengan tanganya membawa sebotol aqua yang berisikan bahan bakar (bensin) selanjutnya disiramkan ke Sdr. NUR ANITA setelah itu kemudian pelaku mengambil korknya selanjutnya akan dinyalakannya tetapi didorong oleh Sdr. SUMARTI, selanjutnya setelah pelaku gagal menyalakan korek api kemudian mengambil sebilah celurit yang disimpan di punggungnya selanjutnya pelaku membacokkan sebilah celurit tersebut mengenai kepala Sdr. NUR ANITA sebanyak sekali, setelah itu korban mengayunkan celuritnya kearah Sdr. SUMARTI mengenai kepala bagian belakangnya sebanyak sekali kemudian akan membacok kembali kemudian di tangkis dengan tangan kirinya, selanjutnya tangan kiri Sdr. SUMARTI mengalami luka sayat / bacok, setelah itu pelaku meninggalkan lokasi
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa dari keterangan korban menerangkan Terdakwa PUGUH melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah celurit
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2021 sekira pukul 04.10 Wib saya terbangun



mendengar suara mertua saya yang bernama Sdr. SUMARTI berkata “*pak ane jeslin, pak ane jeslin*” atau dengan bahasa Indonesia “*bapaknya jeslin, bapaknya jeslin*” selanjutnya kerumah Sdr. Mertua saya tersebut kemudian sesampainya di halaman rumahnya saya melihat mertua saya berdiri di halaman rumahnya dengan posisi tangan kanan memegang luka sayat atau sobek di tangan kirinya yang mengeluarkan darah, selanjutnya menanyakan kejadian tersebut kepadanya setelah itu kemudian saya di suruh istri saya untuk meminta bantuan ke tenaga media desa (bidan desa) selanjutnya saya kerumah bedan desa tetapi tidak ada ditempat, setelah itu saya meminta pertolongan warga untuk mengantar kerumah sakit, sesampainya di lokasi kembali selanjutnya kakak ipar dan mertua saya sudah diantar warga lain ke rumahsakit kayen selanjutnya dirujuk di RS KSH Pati;

- Bahwa akibat dari penganiayaan atau pembacokan tersebut Sdr. NUR ANITA mengalami luka sobek atau sayat dikepala sekitar 9 cm, sedangkan Sdr. SUMARTI mengalami luka sobek atau sayat di kepala bagian dan luka sayat di lengan kiri

- Bahwa akibat dari penganiayaan atau bacokan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa PUGUH korban terganggu dalam melakukan kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap mantan istri Terdakwa dan mantan mertua Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di dalam kamar rumah milik mantan istri Terdakwa masuk Dukuh Jerakah Rt. 04/04, Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap mantan istri Terdakwa sdr. NUR ANITA dan mantan mertua sdr. SUMARTI yaitu dengan menggunakan alat berupa bensin dan sebilah sabit;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa pulang ke Desa Tompegunung, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati untuk mengasih nafkah anak dan istri setelah itu Terdakwa dikasih makan oleh istri Terdakwa setelah itu karena tanggapannya dingin Terdakwa bertanya dan diskusi didalam kamar ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tunjukkan ke Terdakwa surat panggilan dari pengadilan agama yang sudah bertanda tangan tapi bukan tanda tangan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa cek sudah putusan dan Terdakwa tidak ada upaya hukum untuk banding atas putusan PA tersebut, selanjutnya satu minggu kemudian kedua anak Terdakwa ikut Terdakwa selanjutnya Terdakwa ajak ke Bojonegoro, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 anak Terdakwa memberi informasi ke Terdakwa kalau ibunya sedang tik –tokan dengan laki-laki lain di dalam kamar rumah Desa Tompegunung, melihat hal tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Bojonegoro dengan mengendarai Sepeda motor Scopy milik Terdakwa, sesampainya di Desa Jaken Terdakwa melihat ada sabit di jalan kemudian Terdakwa ambil dengan maksud untuk berjaga - jaga;

- Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Desa Cengkalsewu Terdakwa membeli sebotol bensin dengan maksud dan tujuan akan gunakan untuk membakar rumah Nur Anita, sesampainya di rumah mantan istri Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah pada saat itu ikan koy gerak dengan bersuara kemricik akhirnya mantan mertua bangun dari tidur dan membka pintu belakang pada saat itu Terdakwa sedang menuang bensin ke dalam gayung selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengguyur bensin ke tubuh mantan istri Terdakwa dan pada saat itu mertua mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat menghidupkan korek api selanjutnya Terdakwa mencabut sabit dari perut Terdakwa lalu Terdakwa bacokan sebanyak satu kali kearah kepala mantan istri Terdakwa dan ke mantan mertua Terdakwa sebanyak satu kali setelah kedua korban berhasil Terdakwa lukai selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor ke arah Bojonegoro selanjutnya pergi ke Kalimantan Timur bersama dengan kedua anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu saksi NENDAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri siri dari Terdakwa namun saksi dengan Terdakwa sudah bercerai;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena anak – anak dari Terdakwa dan nur anita di telantarkan oleh nur anita dan anak – anak menghubungi Terdakwa untuk di jemput;
- Bahwa anak dari Terdakwa yang laki laki berumur 12 tahun pernah dilempar celurit oleh neneknya yakni saksi SUMARTI dan ibunya yakni saksi NUR ANITA juga sering menyiksa anak – anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 anak dari saksi Nur Anita;
- Bahwa Terdakwa tidak terima karena anak – anaknya ditelantarkan dan disiksa oleh NUR ANITA dan SUMARTI;
- Bahwa anak – anak Terdakwa dan NUR ANITA sudah tidak mau ikut ibunya lagi;
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi yang meringankan karena anak – anak dari Terdakwa sekarang ikut saksi dan tidak mau ikut ibunya;

Menimbang, bahwa dipsesidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 445/763.4/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni dokter pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah memeriksa pasien bernama NUR ANITA Bin PURYONO, Umur 31 Tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat Dukuh Jerakah Rt 04 Rw 04 Desa Tompegunung Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala dengan ukuran 10 cm akibat kekerasan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas sehari – hari;
- Visum Et Repertum Nomor 445/763.5/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni dokter pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah memeriksa pasien bernama SUMARTI Bin MASHADI, Umur 53 Tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat Dukuh Jerakah Rt 04 Rw 04 Desa Tompegunung Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pti



robek pada telinga sebelah kiri dan luka robek pada tangan kiri akibat kekerasan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas sehari – hari;

➤ Visum Et Repertum No 005/V.et.R/KSH/III/2023 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Willyam A. Deggas E dokter pada RS Keluarga Sehat yang menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah memeriksa pasien bernama SUMARTI Bin MASHADI, Umur 53 Tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat Dukuh Jerakah Rt 04 Rw 04 Desa Tompegunung Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan kepala : tampak luka robek di bagian depan sebelah kiri, panjang kurang lebih lima cm dan kondisi sudah dijahit, anggota gerak tangan kiri dekat pergelangan tangan , terdapat luka robek panjang kurang lebih empat cm dan kondisi sudah dijahit, kesimpulan terdapat luka robek di kepala dan tangan yang dimungkinkan akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol bensin dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah gayung warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap mantan istri Terdakwa dan mantan mertua Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di dalam kamar rumah milik mantan istri Terdakwa masuk Dukuh Jerakah Rt. 04/04, Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap mantan istri Terdakwa sdr. NUR ANITA dan mantan mertua sdr. SUMARTI yaitu dengan menggunakan alat berupa bensin dan sebilah sabit;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa pulang ke Desa Tompegunung, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati untuk mengasuh nafkah anak dan istri setelah itu Terdakwa dikasih makan oleh istri Terdakwa setelah itu karena tanggapannya dingin Terdakwa bertanya dan diskusi didalam kamar ternyata di tunjukkan ke Terdakwa surat panggilan dari pengadilan agama yang sudah bertanda tangan tapi bukan tanda tangan Terdakwa;



- Bahwa setelah Terdakwa cek sudah putusan dan Terdakwa tidak ada upaya hukum untuk banding atas putusan PA tersebut, selanjutnya satu minggu kemudian kedua anak Terdakwa ikut Terdakwa selanjutnya Terdakwa ajak ke Bojonegoro, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 anak Terdakwa memberi informasi ke Terdakwa kalau ibunya sedang tik –tokan dengan laki-laki lain di dalam kamar rumah Desa Tompegunung, melihat hal tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Bojonegoro dengan mengendarai Sepeda motor Scopy milik Terdakwa, sesampainya di Desa Jaken Terdakwa melihat ada sabit di jalan kemudian Terdakwa ambil dengan maksud untuk berjaga - jaga;
- Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Desa Cengkalsewu Terdakwa membeli sebotol bensin dengan maksud dan tujuan akan gunakan untuk membakar rumah Nur Anita, sesampainya di rumah mantan istri Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah pada saat itu ikan koy gerak dengan bersuara kemricik akhirnya mantan mertua bangun dari tidur dan membka pintu belakang pada saat itu Terdakwa sedang menuang bensin ke dalam gayung selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengguyur bensin ke tubuh mantan istri Terdakwa dan pada saat itu mertua mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat menghidupkan korek api selanjutnya Terdakwa mencabut sabit dari perut Terdakwa lalu Terdakwa bacokan sebanyak satu kali kearah kepala mantan istri Terdakwa dan ke mantan mertua Terdakwa sebanyak satu kali setelah kedua korban berhasil Terdakwa lukai selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor ke arah Bojonegoro selanjutnya pergi ke Kalimantan Timur bersama dengan kedua anak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/763.4/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni dokter pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah memeriksa pasien bernama NUR ANITA Bin PURYONO, Umur 31 Tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat Dukuh Jerakah Rt 04 Rw 04 Desa Tompegunung Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala dengan ukuran 10 cm akibat kekerasan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas sehari – hari;



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/763.5/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni dokter pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah memeriksa pasien bernama SUMARTI Bin MASHADI, Umur 53 Tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat Dukuh Jerakah Rt 04 Rw 04 Desa Tompegunung Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka robek pada telinga sebelah kiri dan luka robek pada tangan kiri akibat kekerasan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas sehari – hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 005/V.et.R/KSH/III/2023 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Willyam A. Deggas E dokter pada RS Keluarga Sehat yang menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah memeriksa pasien bernama SUMARTI Bin MASHADI, Umur 53 Tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat Dukuh Jerakah Rt 04 Rw 04 Desa Tompegunung Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan kepala : tampak luka robek di bagian depan sebelah kiri, panjang kurang lebih lima cm dan kondisi sudah dijahit, anggota gerak tangan kiri dekat pergelangan tangan, terdapat luka robek panjang kurang lebih empat cm dan kondisi sudah dijahit, kesimpulan terdapat luka robek di kepala dan tangan yang dimungkinkan akibat trauma benda tajam;
- Bahwa para saksi Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Tentang unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Puguh Jarot Ari Wibowo Bin Sukardi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya Puguh Jarot Ari Wibowo Bin Sukardi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur “Melakukan Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa, ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus, kehilangan kegunaan dari sesuatu panca indera, cacat, lumpuh, terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, keguguran atau matinya janin bagi wanita;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap mantan istri Terdakwa dan mantan mertua Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di dalam kamar rumah milik mantan istri Terdakwa masuk Dukuh Jerakah Rt. 04/04, Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap mantan istri Terdakwa sdr. NUR ANITA dan mantan mertua sdr. SUMARTI yaitu dengan menggunakan alat berupa bensin dan sebilah sabit;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa pulang ke Desa Tompegunung, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati untuk mengasih nafkah anak dan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa dikasih makan oleh istri Terdakwa setelah itu karena tanggapannya dingin Terdakwa bertanya dan diskusi didalam kamar ternyata di tunjukkan ke Terdakwa surat panggilan dari pengadilan agama yang sudah bertanda tangan tapi bukan tanda tangan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa cek sudah putusan dan Terdakwa tidak ada upaya hukum untuk banding atas putusan PA tersebut, selanjutnya satu minggu kemudian kedua anak Terdakwa ikut Terdakwa selanjutnya Terdakwa ajak ke Bojonegoro, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 anak Terdakwa memberi informasi ke Terdakwa kalau ibunya sedang tik –tokan dengan laki-laki lain di dalam kamar rumah Desa Tompegunung, melihat hal tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Bojonegoro dengan mengendarai Sepeda motor Scopy milik Terdakwa, sesampainya di Desa Jaken Terdakwa melihat ada sabit di jalan kemudian Terdakwa ambil dengan maksud untuk berjaga - jaga;

- Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Desa Cengkalsewu Terdakwa membeli sebotol bensin dengan maksud dan tujuan akan gunakan untuk membakar rumah Nur Anita, sesampainya di rumah mantan istri Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah pada saat itu ikan koy gerak dengan bersuara kemricik akhirnya mantan mertua bangun dari tidur dan membka pintu belakang pada saat itu Terdakwa sedang menuang bensin ke dalam gayung selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengguyur bensin ke tubuh mantan istri Terdakwa dan pada saat itu mertua mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat menghidupkan korek api selanjutnya Terdakwa mencabut sabit dari perut Terdakwa lalu Terdakwa bacokan sebanyak satu kali kearah kepala mantan istri Terdakwa dan ke mantan mertua Terdakwa sebanyak satu kali setelah kedua korban berhasil Terdakwa lukai selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor ke arah Bojonegoro selanjutnya pergi ke Kalimantan Timur bersama dengan kedua anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan korban NUR ANITA Bin PURYONO mengalami luka robek pada kepala dengan ukuran 10 cm sebagaimana yang diuraikan dalam surat Visum Et Repertum Nomor 445/763.4/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni dokter pada UPT. RSUD KAYEN dan saksi SUMARTI

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MASHADI serta Visum Et Repertum No 005/V.et.R/KSH/III/2023 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Willyam A. Deggas E dokter pada RS Keluarga Sehat dengan hasil pemeriksaan kepala : tampak luka robek di bagian depan sebelah kiri, panjang kurang lebih lima cm dan kondisi sudah dijahit, anggota gerak tangan kiri dekat pergelangan tangan, terdapat luka robek panjang kurang lebih empat cm dan kondisi sudah dijahit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban SUMARTI Bin MASHADI tidak dapat beraktifitas seperti sediakala karena terdapat urat yang putus sehingga korban SUMARTI Bin MASHADI tidak dapat beraktivitas seperti sedia kala dan bila dihubungkan dengan unsur Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka luka tersebut merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa ketika akan menuju rumah mertua dan mantan istri Terdakwa terlebih dahulu membeli sabit dan bensin di jalan yang akan digunakan untuk menyiram dan melukai saksi NUR ANITA Bin PURYONO dan saksi SUMARTI Bin MASHADI, dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Primair telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah botol bensin dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah gayung warna biru muda, terhadap barang bukti tersebut karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara aquo, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pti



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pugh Jarot Ari Wibowo Bin Sukardi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nariman alias Suadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol bensin dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah gayung warna biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwi Hartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sucipto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Aris Dwi Hartoyo, S.H.

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Ttd

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,



Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.